

**PENGELOLAAN RETRIBUSI DALAM PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR  
DI PASAR GISTING KECAMATAN GISTING KABUPATEN TANGGAMUS**

**Ahmad Junaiedi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai  
ahmadjunaiedi59@gmail.com

**ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Retribusi pasar gisting terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus, untuk mengetahui penerimaan retribusi Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus. Desain Penelitian melalui tahapan-tahapan yaitu menetapkan identifikasi masalah dan merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, merumuskan kerangka pemikiran dan anggapan dasar atau hipotesis, mencari landasan teori dan menentukan metode penelitian, Mencari Ruang Lingkup Penelitian, Fokus Penelitian, menentukan subjek dan sumber informasi, Membuat Teknik Pengumpulan Data, menganalisa data, keabsahan data, mennetukan Lokasi dan Jadwal Penelitian serta menarik kesimpulan dan memberikan saran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada pasar gisting disebabkan pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting masih belum maksimal. Selain itu faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar Gisting adalah; kurang baiknya perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan.

Kata kunci: pengelolaan, penerimaan, retribusi pasar.

**ABSTRACT**

The purpose of this study is to see the management of the Gisting market levies on the Revenue Receipt of Tanggamus Regency, to see the acceptance of the Gisting Market levies, Gisting District Tanggamus Regency and to see the inhibiting factors in the management of the Gisting market levies, Gisting District, Tanggamus Regency. Research design is in the stages of presenting and formulating problems, establishing research objectives and objectives, developing a framework of thought and basic assumptions or hypotheses, looking for theoretical foundations and determining research methods, seeking research scope, research focus, determining subjects and sources of information, making techniques Collecting data, analyzing data, data validity, determining location and research schedule and providing advice. The results showed that the target market retribution was not achieved due to the management of levies carried out by the Gisting Market Service Implementing Unit Coordinator. Apart from that, the factors causing the target acceptance of market retribution not achieved are; poor planning, organizing, implementing, and even supervising.

Keywords: management, revenue, market retribution.

**PENDAHULUAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar,

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada

wajib retribusi serta pengawasan penyeteranya. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi.

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat kecamatan gisting. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk senantiasa mengembangkan pasar – pasar yang dikelola pemerintah daerah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengelolaan retribusi pasar.

Usaha pengembangan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut diantaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para

wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi pasar dengan berbagai alasan. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal, sulitnya pengawasan penarikan retribusi/ kurang terbukanya pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting kepada Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang tidak diberikan kepada pedagang ketika proses penagihan retribusi yang menyebabkan karcis masih tersisa hal tersebut dapat dijadikan alasan tidak terserapnya retribusi pasar gisting. Permasalahan dari faktor eksternal tersebut tidak berdiri sendiri, karena masih ada permasalahan faktor lingkungan internal Dinas Perdagangan Kabupaten Tanggamus sendiri yang kurang menguntungkan, yaitu pengenaan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 tahun 2011 tentang retribusi pasar yang hanya sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih

dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Penentuan target didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan untuk melihat realisasi yang dapat di capai tiap tahunnya serta menambah persentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk di capai itulah menjadi acuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Namun pada kenyataannya upaya yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang positif, dimana target yang ditetapkan selama tiga tahun terakhir belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.  
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Gisting

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	Rp. 42.000.000	Rp. 29.100.000	89,43 %
2	2017	Rp. 68.750.000	Rp. 32.900.000	47, 85%
3	2018	Rp. 139.665.384	Rp. 39.346.000	28,17 %

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Gisting belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengadakan penelitian dengan judul

“Pengelolaan Retribusi Dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Pasar di Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar gisting terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanggamus, untuk mengetahui penerimaan retribusi Pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus.

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan tujuan tertentu (Prayudi Atmosudirdjo : 1998). Pengelolaan adalah soft skill/ ketrampilan untuk untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan menggunakan tenaga /bantuan orang lain (Siagian : 1997). Jadi pengelolaan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan.

Istilah retribusi oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai pungutan uang oleh pemerintah (kota

praja dsb) sebagai balas jasa. Sementara itu dalam Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa Pengertian Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Disebutkan bahwa “Retribusi pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh badan milik negara – badan usaha milik daerah dan pihak swasta”.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan/ dikenakan kepada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Petugas Penarik Retribusi Pasar

dilarang menagih atau menerima pemberian dari pedagang berupa uang atau barang-barang diluar ketentuan yang berlaku. Objek Retribusi Pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa hamparan, los dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) yang dikelola Pemerintah Daerah, yang tidak termasuk objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pihak Swasta.

Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan meninjau Retribusi paling lama 3 (tiga) tahun sekali, peninjauan tarif retribusi sebagaimana diatas hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, dan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan peraturan bupati. Kemudian, tata cara pemungutan retribusi dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud

diatas dapat berupa Karcis, kupon, dan kartu langganan.

Terkait dengan tata cara Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus, retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau Dokumen lain yang dipersamakan, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan Bupati. Selanjutnya, tata cara penagihan retribusi yaitu penagihan retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis, pengeluaran surat teguran /peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang, Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud diatas dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

dan tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Adapun tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Menetapkan identifikasi masalah dan merumuskan masalah, menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian, Merumuskan kerangka pemikiran dan anggapan dasar atau hipotesis, mencari landasan teori dan menentukan metode penelitian, Mencari Ruang Lingkup Penelitian, Fokus Penelitian, menentukan subjek dan sumber informasi, Membuat Tekhnik Pengumpulan Data, menganalisa data, keabsahan data, mennetukan Lokasi dan Jadwal Penelitian serta menarik kesimpulan dan memberikan saran. Penelitian dilakukan hanya pada pasar Gisting Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Data penelitian ini menggunakan data penerimaan retribusi pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016-2018. Adapun fokus penelitian ini adalah pengelolaan retribusi, penerimaan retribusi dan faktor-

faktor yang menghambat pengelolaan retribusi pasar Gisting.

Subjek penelitian adalah pegawai Kantor Satuan Laksana Pasar Gisting Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. Sedangkan sumber informasi adalah Pedagang, Petugas Penarik Retribusi, Kepala Koordinator Satlak Pasar Gisting, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan retribusi Pasar Gisting dapat dikatakan baik meskipun ada hal-hal yang memerlukan perhatian khusus. Pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus sebaiknya menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi.

Adapun Fungsi pengelolaan yang harus diperbaiki dalam Proses Pengelolaan Retribusi pasar gisting yaitu perencanaan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pasar Gisting berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target penerimaan retribusi pasar di Pasar Gisting serta Pendataan wajib retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Gisting maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi. Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi Pasar Gisting, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi

yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentuan target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Perencanaan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pasar Gisting yaitu pendataan objek retribusi pasar di Pasar Gisting, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal, Hal ini dikarenakan pendataan hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, sehingga terdapat ketidakcocokan data antara dinas dan pihak UPT pasar terutama untuk pedagang hamparan yang berpindah – pindah serta kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar

retribusi dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan oleh pihak instansi terkait dan masalah dalam internal organisasi serta faktor cuaca.

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pasar Gisting, keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Pasar Gisting merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu

cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Pengorganisasian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus yaitu mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu pelataran diprioritaskan pemungutan lebih awal seperti yang dikatakan oleh salah seorang Petugas Penarik salar bahwa dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-pedagang yang ada di luar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar karena merekalah yang paling cepat pulanginya sehingga kami melakukan pemungutan retribusi dengan mendahulukan pedagang

yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang membayar retribusi sebelum mereka pulang.

Pengorganisasian yang diterapkan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terakhir yaitu menentukan standar kerja. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para Petugas Penarik salar agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. standar kerja para Petugas Penarik retribusi sudah sesuai dengan aturan, namun kedisiplinan para Petugas Penarik salar ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga Petugas Penarik Salar sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi pasar.

Fungsi pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus yaitu pelaksanaan. merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi pasar dengan

menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Gisting dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Pasar Gisting Petugas adalah Petugas Penarik Salar / pemungut retribusi mendatangi langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam karcis. Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita bayar, dan pembayarannya pun sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis kepada wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak perlu repot mendatangi pos pemungutan retribusi. Dan dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyentornya ke Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan memberikan arahan tugas kepada petugas pemungut retribusi.

Pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Gisting yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan penerimaan retribusi pasar di Pasar Gisting dilakukan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Bentuk pengawasan kedua yang diterapkan Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa pengelolaan retribusi pasar di Pasar Gisting masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pasar sehingga target yang ditetapkan tidak terealisasi sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan beberapa faktor antar lain :

Ditinjau dari sisi perencanaan yang diterapkan oleh Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting belum

optimal hal tersebut dapat dilihat dari tidak akuratnya data wajib retribusi pasar yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dengan Kantor Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting, sehingga penerimaan retribusi tidak terpantau secara baik..

Ditinjau dari sisi pengorganisasian, dimana pembagian tugas yang ada pada Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting memang sudah ada, namun tingkat kedisiplinan dan tanggungjawab para petugas penarik salar masih dirasakan masih kurang baik. Sedangkan petugas penarik salar adalah ujung tombak keberhasilan pencapaian target penerimaan retribusi pasar Gisting.

Dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting adalah Pengawasan Langsung berupa mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan dilapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar, namun pada kenyataannya antara pengawas dalam hal ini Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting dengan petugas

pemungut salar terindikasi ada kerjasama sehingga target yang seharusnya dapat dicapai pada akhirnya tidak terealisasi.

#### **KESIMPULAN**

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar pada pasar gisting disebabkan pengelolaan retribusi yang dilakukan oleh Koordinator Satuan Pelaksana Pelayanan Pasar Gisting masih belum maksimal. Faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan retribusi pasar Gisting adalah; kurang baiknya perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ardana Indra P (2013), *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Semarang*. Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang
- Kesit Bambang Prakosa. (2005). *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: Ull Press.
- Marihot, Pahala Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 06  
Tahun 2011 *tentang Retribusi*  
*Pelayanan Pasar*

Program Studi Akuntansi.  
Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Padang.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 43  
Tahun 2019 *tentang Pembentukan*  
*Satuan Pelaksana Pelayanan*  
*Pasar pada Dinas Koperasi,*  
*Usaha Kecil dan Menengah,*  
*Perindustrian dan Perdagangan*  
*Kabupaten Tanggamus*

Ristina, Dewantinieung dan Azhari A  
Samudera .2012. *Analisis*  
*PenerimaanRetnbusi Pasar*  
*Sebagai Sumber Pendapatan Asli*  
*Daerah di Kabupaten Bener*  
*Meriah Aceh. Jumal.Program*  
Studi Ekstensi Ilmu  
AdministrasiFiskal Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik.

Sugiyono. 2009. *Statistik untuk*  
*Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Sunarto. 2005. *Pajak dan Retribusi*  
*Daerah.* Yogyakarta: AMUS  
Yogyakarta dan Citra Pustaka  
Yogyakarta.

Tilawatil Ciseta (2014), *Analisis*  
*Faktor-Faktor Penyebab*  
*RendahnyaPenerimaan Retribusi*  
*Pasar di Kota Padang.* Skripsi.